



**PUTUSAN**

Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parizon Alias Ijun Bin Sabirin Alm.
2. Tempat lahir : Kasui
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kasui RT 01 RW 01 Desa Kasui Lama  
Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan Provinsi  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Parizon Alias Ijun Bin Sabirin Alm. ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARIZON Alias IJUN BIN SABIRIN (alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan Pencurian dengan Kekerasan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JPU
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PARIZON Alias IJUN BIN SABIRIN (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI d/a Jl. Batu ampar III RT 07 RW 04 Kramat Jati Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GEMPITA ARDIN HASIBUAN**
  - 1 (satu) buah kaos merah**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan hukuman yangseringan-ringannya dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



Bahwa ia terdakwa **PARIZON Alias IJUN BIN SABIRIN (alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di halaman rumah kontrakan sdr. M.TANJUNG di Kampung Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 17.40 WIB Terdakwa bersama dengan kekasih terdakwa yaitu sdr. MARYANTI pergi dari kontrakan sdr. MARYANTI di Gg. Paralon Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju ke kontrakan teman terdakwa yaitu sdr. EDI untuk menumpang makan di Kampung Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor sdr. MARYANTI.
- Bahwa ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdr. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG.



- Bahwa kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T
- Bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya.
- Bahwa belum sempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI milik saksi GEMPITA secara tanpa izin, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi GEMPITA dan beberapa warga Kampung Pabuaran dan kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **GEMPITA ARDIN HASIBUAN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang intinya terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa pada akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ketahuan oleh orang lain
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah kontrakan sdr. M. TANJUNG Kp. Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi awalnya pada pukul 15.30 WIB saksi memarkirkan sepeda motornya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG yang mana sdr. TANJUNG adalah kakak ipar saksi. Kemudian saksi keluar sebentar, ketika kembali kerumah sdr. TANJUNG saksi melihat sendiri motor milinya sedang berusaha mengambil sepeda motor saksi dengan cara merusak lubang kunci kontak

-Bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya

-Bahwa terdakwa tidak meminta izin saksi ketika berusaha mengambil motor miliknya

-Bahwa atas perbuatan terdakwa jika tidak berhasil ditangkap, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Saksi 2. **MUHAMAD ANDRI SANTOSO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang intinya terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan;

-Bahwa terdakwa pada akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ketahuan oleh orang lain

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah kontrakan sdr. M. TANJUNG Kp. Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

-Bahwa saksi adalah ketua RT kampung Pabuaran tersebut;

-Bahwa awalnya saksi yang sedang berada di wanaherang, mendapat telepon dari warga bahwa ada pencurian sepeda motor di depan rumah kontrakan sdr. TANJUNG. Kemudian saksi pulang dan bersama warga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pelaku pencurian tersebut . Setelah diinterogasi warga, pelaku mengaku telah berusaha mengambil sepeda motor milik saksi GEMPITA Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang intinya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa pada akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan pencurian tersebut dikarenakan ketahuan oleh orang lain yaitu saksi GEMPITA dan beberapa warga kampung sekitar;
- Bahwa awalnya pada pukul 17.40 WIB Terdakwa bersama dengan kekasih terdakwa yaitu sdr. MARYANTI pergi dari kontrakan sdr. MARYANTI di Gg. Paralon Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju ke kontrakan teman terdakwa yaitu sdr. EDI untuk menumpang makan di Kampung Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor sdr. MARYANTI;
- Bahwa ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdr. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T;
- Bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI milik saksi GEMPITA secara tanpa izin, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi GEMPITA dan beberapa warga Kampung Pabuaran dan kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI d/a Jl. Batu ampar III RT 07 RW 04 Kramat Jati Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kaos merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pukul 17.40 WIB Terdakwa bersama dengan kekasih terdakwa yaitu sdr. MARYANTI pergi dari kontrakan sdr. MARYANTI di Gg. Paralon Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju ke kontrakan teman terdakwa yaitu sdr. EDI untuk menumpang makan di Kampung Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor sdr. MARYANTI;
- Bahwa ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdr. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T;
- Bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya;

- Bahwa belum sempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA secara tanpa izin, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi GEMPITA dan beberapa warga Kampung Pabuaran dan kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Parizon Alias Ijun Bin Sabirin Alm dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pada pukul 17.40 WIB Terdakwa bersama dengan kekasih terdakwa yaitu sdr. MARYANTI pergi dari kontrakan sdr. MARYANTI di Gg. Paralon Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju ke kontrakan teman terdakwa yaitu sdr. EDI untuk menumpang makan di Kampung Pabuaran RT 03 RW 09 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor sdr. MARYANTI;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdr. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG;

Menimbang, bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK";

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdr. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa ketika terdakwa telah memarkirkan sepeda motor sdri. MARYANTI di kontrakan sdr. EDI, terdakwa kemudian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA di halaman rumah sdr. TANJUNG;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci, lalu merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T;

Menimbang, bahwa kemudian saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa saat saksi GEMPITA ARDIN HASIBUAN yang melihat terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu/letter T spontan berteriak "RAMPOK". Terdakwa yang mendengar saksi GEMPITA berteriak "RAMPOK" kemudian melarikan diri, dan pada saat melarikan diri dan dikejar warga sekitar, terdakwa membuang kunci

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter T, sampai akhirnya terdakwa ditangkap saksi GEMPITA dan warga sekitar Kampung Pabuaran dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gunungputri untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa belum sempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 milik saksi GEMPITA secara tanpa izin, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi GEMPITA dan beberapa warga Kampung Pabuaran dan kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 753/Pid.B/2020/PN Cbi



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Parizon Alias Ijun Bin Sabirin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Parizon Alias Ijun Bin Sabirin Alm dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: B-4642 TJL, warna putih merah, tahun 2015 No. Rangka: MH1JFP122FK106520, No. Mesin: JFP1E2116966 STNK atas nama SUSI ELAWATI d/a Jl. Batu ampar III RT 07 RW 04 Kramat Jati Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GEMPITA ARDIN HASIBUAN**

- 1 (satu) buah kaos merah

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh., Juan Bangun Wicaksana, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,





Elaeli, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)